

Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Danggur Konradus

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
kantorhukum_dggrk@yahoo.com

Abstract

This article discusses the phenomenon of mutual claims between state law and customary law in resolving conflict management conservation. In the conservation areas are several laws which claim to have the right to control and manage the area, namely state law, customary law, company law and so on. The centralistic legal politic in the Conservation Law now separates humans from their nature and has not yet integrated the local wisdom of indigenous peoples, so that it is far from the conservation law that is pro-indigenous, pro-justice, pro-poverty, and pro-local wisdom. Therefore, the legislative approach is not enough to overcome the complexity of the problem of conservation areas, but rather requires a holistic and progressive approach as an alternative solution. This article builds argumentation that integration of local wisdom in the legal politics of conservation area management is very necessary to maintain and manage human biodiversity and ecosystem areas. Social capital in indigenous law communities such as deliberation, honesty, harmony, not discrimination, is an important capital in overcoming various problems in resolving conflict management conservation.

Keywords: conflict; holistic; local wisdom; politics of law.

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena saling klaim antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian konflik pengelolaan konservasi. Dalam kawasan konservasi sendiri terdapat beberapa hukum yang saling mengklaim memiliki hak menguasai dan mengelola kawasan tersebut, yaitu hukum negara, hukum adat, hukum perusahaan dan sebagainya. Politik hukum konservasi yang sentralistis dalam UU Konservasi saat ini telah memisahkan manusia dengan alamnya dan belum mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat hukum adat, sehingga jauh dari hukum konservasi yang pro masyarakat hukum adat, pro keadilan, pro kemiskinan, dan pro kearifan lokal. Oleh karenanya, pendekatan perundang-undangan saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah kawasan konservasi, melainkan memerlukan pendekatan holistik dan progresif sebagai alternatif penyelesaian. Artikel ini membangun argumentasi, integrasi terhadap kearifan lokal dalam politik hukum pengelolaan kawasan konservasi sangat diperlukan untuk memelihara dan mengelola kawasan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang humanis. Modal sosial pada masyarakat hukum adat seperti musyawarah, kejujuran, rukun, tidak diskriminasi, merupakan modal penting dalam mengatasi pelbagai problem dalam penyelesaian konflik pengelolaan konservasi.

Kata Kunci: konflik; holistik; kearifan lokal; hukum dehumanis

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas fenomena saling klaim antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian konflik pengelolaan konservasi sumber daya alam. Dengan alasan kawasan konservasi selalu berdampingan dengan masyarakat hukum adat (MHA), artikel ini menawarkan kearifan lokal masyarakat adat sesungguhnya sangat tepat dipakai dalam menyelesaikan konflik pengelolaan tersebut, yang hingga kini relatif sering diabaikan. Kearifan lokal masyarakat Manggarai, Flores, “*tembong one lingkon pea’ang*”, yang berarti “gendang di dalam, tanah di luar”, akan dijadikan contoh dalam menjelaskan kearifan MHA dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan dan konservasi. Adaptasi kearifan demikian diharapkan dapat menjadikan pengelolaan konservasi yang lebih humanis.

Di Indonesia, hukum adat merupakan sumber hukum atas bumi, air dan ruang angkasa, sebagaimana tersurat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini merupakan wujud kedaulatan hukum nasional berbasis kultur bangsa Indonesia.¹ Nilai hukum adat telah terkristal dalam pengetahuan lokal (kearifan lokal), yang berada dalam taman norma MHA berfungsi menuntun cara melindungi dan merawat sumber-sumber ekologis dan mengelola kawasan konservasi berkelanjutan.

Kawasan konservasi sendiri sesungguhnya mengandung nilai material dan spiritual. Keduanya menjadi *input* negara bagi kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Sedangkan *output*-nya adalah bagaimana mengelola *input* tersebut secara adil dan humanis melalui undang-undang yang demokratis, transparan, humanis, dan beradab. Sejarah membuktikan, kekayaan sumber daya alam (SDA) suatu negara bukan untuk kemakmuran bangsa terjajah, tetapi menguntungkan penjajah.² Hal serupa saat ini juga cenderung terjadi dalam bentuk yang lain, yaitu melalui perusahaan asing.

Politik hukum konservasi yang demokratis dan humanis sebenarnya telah dimandatkan bangsa Indonesia kepada negara melalui alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karenanya, hukum pengelolaan konservasi harus berorientasi pada keadilan sosial yang pro kepada masyarakat hukum adat, keadilan, kemiskinan, dan kearifan lokal. Konsep konservasi keanekaragaman hayati bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah lama dikenal masyarakat dengan nama sesuai tradisi masing-masing MHA dalam memelihara dan melindungi kawasan konservasi dan ekosistemnya demi kebaikan bersama, yang dari perspektif etikanya adalah etika kearifan lokal tradisonal. Pada tahun 1395, Kerajaan Majapahit telah membuktikan kearifan lokal itu sebagaimana tertulis pada Prasasti Malang.³ Hal ini mem-

1 M. Koesnoe, "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat", dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin, dkk. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 58.

2 Ignas Kleden, "Narasi Reformasi", *Kompas*, 15/5/2018.

3 Pandji Yudistira, *Sang Pelopor: Peranan DR. SH. Kooders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Konservasi & Bina Hutan

buktikan bahwa pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (hutan) bukan monopoli ilmu dan teknologi modern saja melainkan sudah ada di dalam kesadaran kolektif komunitas manusia sebagai makhluk *homo sapiens* walaupun dengan tradisi lisan.⁴

Hubungan MHA dengan alam memiliki landasan etika kearifan lingkungan tradisional, yang di dalamnya memuat kebiasaan mengenai bagaimana dan seperti apa cara mengambil kayu di hutan, mengambil hewan-hewan di mata air, memelihara hewan di air dan di dalam rawa-rawa. Etika tradisional (musyawarah, dialog, larangan-larangan, sanksi) dalam hubungan dengan alam merupakan modal sosial untuk menyelesaikan pelbagai masalah ekologis. Dengan begitu, keanekaragaman hayati di dalam hutan tropis Indonesia masih eksis sampai kini sedemikian rupa dijaga secara arif oleh MHA agar alam lingkungannya tetap terjaga secara harmonis dan berkelanjutan.

Modal sosial tersebut di atas telah tergeser oleh hak menguasai negara yang ditafsirkan tunggal, dan menjadi stigma sumber kebenaran satu-satunya dalam mengelola SDA. Padahal kebenaran itu hasil dialektika antara nilai-nilai hukum adat dan perbuatan dari pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Maka, mono-tafsir itu menjadi sumber konflik normatif, konflik struktural dan konflik kepentingan. Fenomena ini menjadi problematis karena negara menghendaki forum pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang menyelesaikan konflik, sementara MHA merasa enggan ke pengadilan karena berto-

Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014), hlm. 58-59.

- 4 Tradisi lisan dikaitkan dengan aturan, sanksi, tatanan. Frans Borgias mengutip Walter J. Ong menyebutkan, *orality* tidak punah setelah munculnya tradisi tertulis. Istilah *orality* itu berkonotasi *primitive*, lawannya *illiteracy*. Jadi *orality* itu sebagai sumber sejarah. Frans Borgias, "Nai Ngalis, Tuka Ngengga Manggarai dan Sila ke-4 Pancasila", dalam *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Kefilsafatan Keindonesiaan*, ed. Armada Ariyanto, dkk. (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 399. Dari tradisi lisan itu juga lahir hukum menjadi tatanan dalam komunitas itu. Sarjono Djatiman, "Merajut Kembali Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) di dalam Membangun Hukum Nasional", Kuliah Umum Sosiologi Hukum, Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 1999), hlm. 3-4.

lak belakang dengan kearifan lokalnya. Marc Galantar mengingatkan agar pengadilan resmi negara bukan satu-satunya lembaga yang menyelesaikan konflik di masyarakat, tetapi mempertimbangkan juga eksistensi instrumen lain yang dapat menyelesaikan konflik secara adil dan manusiawi.⁵ Maka dari itu pendekatan mengelola kawasan konservasi itu tidak cukup hanya pendekatan positivisme hukum yang kedap moral, melainkan pendekatan holistik dan progresif sebagai pendekatan alternatif.

Berdasarkan fakta sosial dan yuridis di atas permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, mengapa ada konflik pengelolaan kawasan konservasi, dan bagaimana politik hukum penyelesaian konflik pengelolaan yang humanis.

B. Politik Hukum dan Pluralisme Hukum

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi.⁶ Konsep negara hukum bertumpu pada hukum, yang sering dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtstaat*) yang berkarakter absolutisme dan melegalkan *discretionary authority* (kesewenangan).⁷ Karakter dari negara hukum ialah penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi.⁸

Istilah politik hukum digunakan dalam kajian sistem hukum nasional sebagai implikasi logis dari konsep negara hukum. Istilah

5 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 80.

6 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

7 Keabsolutan raja melahirkan *contract social* yang digagaskan oleh Filsuf Jhon Locke (dari Inggris) dan Montequieu (dari Perancis). Jhon Locke meletakkan hak-hak politik warga mencakup hak atas hidup, kebebasan hak untuk hak milik (*liberty, life and property*); sedangkan Montesquie meletakkan pola penyusunan sistem yang menjamin hak politik itu yang dinamakan *trias politica*. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 111.

8 Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban yang Adil* (Jakarta: Grasindo 2004), hlm. 36-37.

tersebut dalam bahasa Belanda disebut *rechtspolitiek*, yang berasal dari kata *politiek* dan *recht*. Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia yang ditulis Van der Tas⁹ kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Dalam *Kamus Hukum* Yan Pramadya Puspa, *beleid* diartikan sebagai *policy*¹⁰ (kebijaksanaan). Kata kebijaksanaan berarti “kepandaian menggunakan akal budi (pengalaman dan pengetahuan); kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya”.¹¹ Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu,¹² sedangkan menurut A. Ermada Riyanto, politik juga sebagai seni karena itu disebut ilmu *architectonic*.¹³

Pengertian politik hukum telah dikemukakan oleh banyak ahli, meskipun konsepnya berbeda tetapi semuanya berorientasi kepada substansi yang sama, yaitu mewujudkan tujuan negara melalui kebijakan hukum yang benar. Artinya semua batasan tentang politik hukum mengandung makna sebagai konsep kebijakan dalam bidang hukum yang diberlakukan negara untuk membentuk hukum yang mengandung nilai moral¹⁴ yang digali dan ditemukan dari dalam

9 Vander Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia* (Surabaya: Timun Mas, 1956), hlm. 234.

10 Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), hlm. 130.

11 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijaksanaan>

12 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 4.

13 *Architectonic* di sini bermakna seni dalam ilmu politik sebagai ilmu yang mulia dan agung untuk bermain dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan berpolitik. Untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan ilmu politik sebagai seni bermain yang mencakup seluruh kehidupan manusia. E. Armada Ariyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 36-37. Politik adalah konsep tentang Negara. Thomas Hobbes menamai negara adalah *Deus Mortalis*, artinya kekuasaan dewa fana namun *omnipotens* yang memiliki kuasa menarik pajak, membuat aturan keamanan dan sebagainya. Lihat Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 1-2.

14 Hukum yang kedap moral sesungguhnya menimbulkan manipulasi hukum, yang menjadikannya sebagai instrumen hukum *totalitarian* versi Podgorecki atau hukum sebagai alat kejahatan versi Roni Nitibaskara. Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 11.

nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang terkristal dalam nilai-nilai Pancasila sebagai pohon ilmu hukum dan menjadi filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu kebijakan hukum negara, baik pembentukan, substansi maupun implementasinya harus bernafaskan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pencabutan hukum lama, dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.¹⁵ Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang dibentuk.¹⁶ Sedangkan Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat negara itu.¹⁷

Dengan demikian kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan hukum yang humanis untuk menentukan hukum mana yang dapat diubah atau dibuat baru sebagai norma instrumental yang substansinya mengandung nilai-nilai moral untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan Konstitusi negara. Akan tetapi hukum merupakan produk politik,¹⁸ sehingga bekerjanya hukum itu tidak berada dalam ruang kosong, melainkan sebagai sub-sistem dari sistem hukum dan sistem sosial yang saling

15 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, 2010), hlm. 1.

16 Padmo Wahyono, "Menyelidik Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", *Forum Keadilan*, 29 (1991), hlm. 65; Padmo Wahyono, "Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17/11/1979), hlm. 4-7.

17 Teuku Mochamad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Prisma*, 6, 2 (1973), hlm. 3.

18 Undang-undang merupakan kristalisasi, formulasi, atau legalisasi dari semua kehendak-kehendak politik yang dicapai dengan cara kompromi politik maupun cara dominasi kekuatan politik di DPR. Berbeda ketika hukum itu dimaknai dengan pendasaran landasan pikir atas dasar *das Sollen* (keinginan, keharusan) atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

mempengaruhi. J. Barents mengatakan hukum diibaratkan rangka dalam tubuh manusia dan politik diibaratkan daging yang melekat pada tulang, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya.¹⁹ Hukum itu diibaratkan sebagai rel dan politik diibaratkan lokomotif,²⁰ demikian pula hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.²¹

Hukum selalu ada dalam pusaran kepentingan ideologi dan politik yang oleh David Trubek disebut sebagai *purposive human action*,²² atau menurut Karl Marx sebagai representasi kepentingan kapitalis yang tersembunyi (*invisible interest*) melalui hukum positif. Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menjelaskan bekerjanya hukum tidak terpisahkan dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja secara simultan dan dialektis.²³ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum itu produksi dari proses panjang yang di dalamnya mengandung nilai-nilai moral dan realitas sosial, sebagai cerminan jiwa bangsanya.

Substansi politik hukum dan sumber materi hukum terlepas dari sistem hukum,²⁴ yang dimaknai sebagai susunan atau jaringan yang terdiri atas satuan-satuan²⁵ yang memiliki tatanan²⁶ mulai dari

-
- 19 J. Barents, *Pengantar Ilmu Politik*, terj. oleh L. M. Sitorus (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 54. Lihat juga Radhar Panca Dahana, *Kebudayaan dalam Politik; Kritik pada Demokrasi* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2015), hlm. 459.
 - 20 Sri Soemantri Martosuwignjo, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan", makalah Praseminar Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 19-20/10/1987, hlm. 6.
 - 21 Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 75.
 - 22 Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 4.
 - 23 Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 5.
 - 24 Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan, substansi, struktur dan kultur, terkait teori dan praktik hukum disebut sistem hukum. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, edisi kedua, 2013), hlm. 22-23.
 - 25 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, 2012), hlm. 48-49.
 - 26 Terkait tatanan (*order*), menurut Satjipto Rahardjo, membicarakan hukum harus membicarakan tiga tatanan, yaitu tatanan sosial, tatanan politik dan tatanan trasendental, sebagai satu kesatuan utuh. Hukum dipengaruhi

hukum dasar sampai peraturan konkritnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen dasar yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.²⁷ Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas-asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Struktur hukum menentukan muatan materi dari substansi hukum. Sedangkan budaya hukum menentukan nilai dan efektivitas bekerjanya hukum yang selalu kontekstual dengan realitas sosial yang pluralistik.

Pluralisme hukum berkarakter demokratis yang sifatnya humanis berlawanan dengan sentralisme hukum berkarakter depresif yang sifatnya a-humanis. Sentralisme hukum menganggap diri sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat dengan mengabaikan eksistensi sistem hukum lain seperti hukum agama (*religious law*), hukum adat (*adat law/adatrecht*) dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*mecanisms of local regulation*) dalam masyarakat adat. Dalam perspektif Indonesia, paradigma sentralisme hukum sangat berlawanan dengan realitas sosial Indonesia yang berkarakter masyarakat multi kultur. Maka tidak heran kalau dikatakan sentralisme hukum adalah utopia di tengah pluralisme hukum berperspektif sosio-kultural.²⁸

oleh tatanan politik. B. Arif Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum itu adalah keseluruhan kaidah hukum positif dan asas yang melandasinya, pranata hukum, kelembagaan hukum dan proses pembentukan hukum dan implementasinya. Lihat B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 102.

27 Dijelaskan bekerjanya hukum dipengaruhi faktor-faktor lain yaitu struktur hukum, budaya hukum (ide hukum, sikap, perilaku, harapan), dan substansi hukum. Lihat Lawrence M. Friedman, *The legal system a Social Science Perspective (Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial)*, terj. oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 14-16. Kemudian Esmi Warassih menggarisbawahi bahwa bekerjanya hukum dari aspek budaya (kultur) diperluas menjadi dua kelompok kultur hukum yaitu *internal legal culture* meliputi: lawyers, hakim-hakim, jaksa-jaksa, dan *external legal culture* yang merupakan pengaruh di luar hukum semisal sosial, politik, ekonomi, psikologi dan sebagainya. Lihat Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Undip, 2011), hlm. 70.

28 I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum merupakan realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Karena itu hukum itu bukan saja peraturan perundang-undangan, melainkan juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), hukum adat (*adat law/adatrecht*), hukum agama (*religious law*), dan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self regulation* atau *inner-order mechanism*).³⁰ Maka, pluralisme hukum membuka ruang bagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya menjadi landasan filosofis dan sosiologis di dalam proses pembuatan kebijakan. Pluralisme hukum diakui sebagai karakter realitas dari kelompok sosial, sebaliknya sentralisme hukum, merupakan suatu mitos, ideal, mimpi, bahkan ilusi dalam masyarakat pluralisme tersebut.³¹

Berkaitan dengan pluralisme hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Werner Menski mendeskripsikan dengan konsep *triangular concept of legal pluralism*.³² Menurut Menski, pluralisme hukum adalah suatu keadaan beraneka ragamnya sumber-sumber materi hukum dalam sistem hukum suatu negara,³³ sehingga uniformitas

dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional”, *Perspektif*, 16, 4 (2011), hlm. 240. Franz Magnis Suseno (*Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 245) mengartikan utopia yaitu segala macam pikiran yang membayangkan suatu masa depan yang ideal tanpa memperhatikan sama sekali terhadap apakah masa depan itu nyata-nyata mungkin ada.

29 Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New York: Transaction Publisher, 2002), hlm. 253.

30 Nurjaya, “Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat”, hlm. 239.

31 John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24 (1986), hlm. 4.

32 Konsep segitiga pluralisme hukum oleh Werner Menski dipandang sebagai konsep ideal menghadapi pluralisme global. Menurut Menski, pluralisme hukum tidak dimaksudkan agar hukum positif dimanifestasikan dalam beragam bentuk, tetapi sistem hukum itu berasal dari berbagai sumber hukum termasuk hukum positif. Paradigma sentralisme hukum yang terwujud dalam bentuk hukum positif tidak akan mampu menyelesaikan fenomena globalisasi yang serba pluralitas dalam berbagai aspek termasuk hukum.

33 Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context (Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika)*, terj. M.Khozim (Bandung: Nusa Media, 2014), 243; lihat juga Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan solusinya* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 185.

sistem hukum hanya akan mempertahankan *status quo*-nya negara di tengah multikultur dan sistem sosial. Menski juga menjelaskan, di seluruh dunia terdapat sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen sebagai sumber materi hukum, yaitu hukum alam (etika, nilai budaya, hukum agama), norma sosial, dan norma hukum (peraturan buatan negara).³⁴

Mengacu pada pendapat Menski dan Griffiths di atas, dari sudut pandang bangsa Indonesia, maka pluralisme hukum adalah suatu fakta sejarah dan sosiologis adanya keanekaragaman budaya, suku, bahasa, etnis dan agama dalam kehidupan sosial. Maka, substansi politik hukum yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah menerima kearifan lokal masyarakat hukum adat sebagai taman norma, dan sumber materi hukum peraturan perundang-undangan konservasi yang tidak memisahkan mereka dengan alamnya.

C. Konservasi dan Etika Lingkungan

Asal kata konservasi bisa ditelusuri dari Bahasa Latin dan Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Latin, ia disebut *cumservatio*, yang merupakan perpaduan kata *cum* dan *servatio*. *Cum* artinya sama-sama, sedangkan *servatio* adalah pelayanan. Dengan demikian *cumservatio* adalah pelayanan bersama-sama, saling melayani. Ia mengandung nilai kesetiakawanan antara manusia makhluk ber-*logos* dan alam sebagai ciptaan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, ia disebut *conservation*, yang berarti pengawetan, perlindungan dan pemeliharaan. Dengan demikian konservasi berarti memelihara sesuatu yang menjadi milik bersama, mencegah kerusakannya dan dari kemusnahan dengan cara mengawetkan dan melestarikannya.³⁵

*International Union Conservation of Nature (IUCN)*³⁶ mengartikan

34 Menski, *Comparative Law in a Global Context*, hlm. 239-248.

35 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konservasi antara lain sebagai “pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konservasi>.

36 International Union For Conservation of Nature, Glossary of IUCN About Conservation, https://www.iucn.org/.../en_iucn_glossary_definitions.pdf,

konservasi sebagai proses integrasi manajemen antara udara, air, tanah, mineral, dan organisme hidup termasuk manusia agar tercapai peningkatan kualitas hidup manusia.³⁷ IUCN memandang konservasi sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan berkualitas melalui perlindungan, pemeliharaan, pengawetan dan kelestarian secara integral terhadap unsur lingkungan hidup baik komponen alam sekitarnya maupun komponen hayatinya termasuk konservasi diversitas biologi dari gen sampai dengan ekosistem.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, istilah konservasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses manajemen terpadu pengelolaan lingkungan hidup, melindungi, memelihara, mengawetkan, melestarikan dan memanfaatkan kawasan konservasi dan ekosistemnya (hutan) menjadi ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidup semua makhluk hidup dan memberikan manfaat ekologis, ekonomis dan religius bagi MHA maupun masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, jalan bersama untuk mencegah kerusakan hutan dan kawasan konservasi serta merancang bersama terhadap manfaat sosial, ekonomi dan religius dari kawasan konservasi merupakan kewajiban negara bersama MHA dan masyarakat lokal, sehingga Indonesia sebagai negara mega-biodeversitas tetap menjadi ikon bangsa berhutan tropis.

Etika lingkungan konservasi penting untuk menentukan cara terbaik melakukan hubungan dengan kawasan konservasi yaitu di-

diakses 3/10/2017.

- 37 Kualitas hidup merupakan suatu pengertian yang menjadi pikiran bersama manusia tentang hidup yang dikehendaki oleh semua yang terlibat dari ekosistem. Mutu hidup terkait juga produksi, dengan bentuk yang diinginkan bersama dari ekosistem sehingga menghasilkan mutu hidup yang sudah diinginkan bersama. Lihat Eman J. Embu & Robert Mirsel (ed.), *Gugat, Darah Petani Kopi Manggarai* (Mauwere: Ledalero, 2004), hlm. 152.
- 38 Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, "Peran Kearifan Lokal dalam Menjaga Kelestarian Hutan", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 16, 1 (2011). Quaritch Wales sebagaimana dikutip Ahmad Baliyo Eko Prasetyo menyebut kearifan lokal sebagai *local genius* yakni nilai-nilai yang dipertahankan atau sebagai bagian dari budaya asli sebuah kelompok masyarakat yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.

mulai dari etika kearifan lokal tradisional³⁹ atau *local genius*⁴⁰ sebagai petunjuk dalam pengambilan kebijakan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia dengan alam. Maka konservasi negara berkembang termasuk Indonesia dipengaruhi oleh aliran etika konservasi lingkungan hidup yaitu: (a) aliran etika lingkungan “romantis trasendental” yang dipelopori oleh Jhon Muir⁴¹ (1838-1914), (b) etika sumber daya alam dipelopori Gifford Pinchot (1865-1946), pendiri *US Forest Service* (Badan Layanan Kehutanan Amerika Serikat), (c) aliran etika lahan ekologi evolusioner dengan tokohnya Aldo Leopold (1886-1948) seorang ahli satwa liar yang pandangannya menitikberatkan nilai utilitas (kemanfaatan) spesies-spesies dalam jaringan hidup kesatuan ekosistem, (d) etika biosentrisme dan ekosentrisme⁴² yang menekankan penghormatan terhadap manusia dan spesies-spesies sebagai satu kesatuan komunitas biotis (asas kesamaan).

Aliran-aliran etika tersebut di atas bermanfaat untuk menemukan arah dan orientasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di tengah masyarakat yang multikultur dan pluralisme hukum. Potensi lokal tentang konsep pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang arif dan bijaksana⁴³ yang menjadi tuntunan bagi semua warga komunitas adat tentang bagaimana hidup yang baik dengan alam sekitarnya telah terlupakan karena derasnya superioritas hukum positif. Regulasi sektor konservasi harus mencerminkan nilai-nilai etika yang menjunjung tinggi perwujudan lingkungan hidup yang bermartabat, lestari, berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem: Sentralistis dan Dehumanis

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU Konservasi)

39 Kompas, “Etika Lingkungan Hidup”, 6/7/2010. Lihat juga Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 13.

40 Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal”.

41 Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal”.

42 Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal”.

43 Marhaeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya, 2015), hlm. 61.

merupakan respons negara terhadap pentingnya potensi keragaman hayati bagi kemakmuran bersama, selain juga untuk mempertahankan status negara berhutan tropis ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. UU ini memiliki dua prinsip yaitu sebagai aturan dan kaidah: sebagai aturan harus memenuhi sarat-sarat prosedural pembentukannya, sedangkan sebagai kaidah mengikuti prinsip *summum bonum*, yang berarti mengandung nilai kebaikan tertinggi, dan pencapaian rasa keadilan substantif sebagai *equum et bonnum est lex legume* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum) karena demikian berakar pada moralitasnya.⁴⁴

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya menegaskan, hukum setidaknya mengandung nilai moral sebagai *summum bonum* yang diinginkan rakyat seperti digagas Socrates dan Jhon Finnis. Menurut mereka hukum ditugaskan untuk kebaikan bersama, dalam rasa keadilan yang sebenarnya, sehingga memerlukan kepastian adanya unsur *summum bonum* dalam yuridis normatif sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Cita bangsa ini adalah tugas negara yang memiliki dua pribadi yaitu pribadi publik dan pribadi moral sebagaimana Rouesseau menyiratkan hal itu dalam *kontrak sosial*-nya.⁴⁵

Keadilan mengandung ide-ide abstrak yang kemudian dikonkretkan melalui proses regulasi yang berorientasi kepada keadilan substantif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu/rakyat,⁴⁶ dan tidak hanya kesamarataan dalam pembagian benda fisik tetapi juga keadilan dalam konteks spiritual.⁴⁷ Artinya keadi-

44 Ahmad Ali, "Dari Formal-Legalistik ke Delegalisasi", dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, ed. I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27-40.

45 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 77-92.

46 A. Eddy Kristiyanto OFM (editor), *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 47 & 89.

47 Sudjito Atmodiredjo ("Tahun Keadilan, Kapankah?", *Kompas*, 14/3/2018) menjelaskan, keadilan bukan sekedar konsep pembagian harta benda dan kekuasaan agar merata, melainkan suatu kondisi dan kebutuhan spiritual setiap manusia yang perlu diberikan tanpa reduksi sekecil apapun sebab keadilan itu berada dalam wilayah moralitas bukan sekedar logika. Lebih lanjut Sudjito Atmodiredjo ("Konsistensi Bernegara Hukum", *Kompas*, 23/7/2018) menjelaskan bahwa keadilan itu masalah konsistensi sebagai

lan tersebut mengutamakan cinta kasih terhadap sesama manusia (*delicto proxima*) dan alam semesta. St. Agustinus memberikan penjelasan bahwa cinta kasih tersebut berhubungan dengan hidup yang baik, tidak menyakiti siapapun, sederhana, tidak menonjol di tengah masyarakat.⁴⁸

UU Konservasi merupakan hukum modern yang berorientasi kepastian hukum, namun memisahkan manusia/masyarakat hukum adat dengan alamnya. Fakta hukum modern menunjukkan adanya kepastian hukum yang diinginkan oleh kapitalis. Hukum tidak lagi abstrak seperti penganut hukum alam, tetapi diformalkan sebagai *the modern legal system*.⁴⁹ Hukum yang logis dan rasional ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian usaha industri, dan dari sini lalu berkembang kapitalis dan industrialisasi.⁵⁰

Konsep hukum yang demikian itu sesungguhnya bercorak *liberal legal order*. Keadilan yang dikehendaki adalah keadilan dalam pasal UU sesuai dengan keinginan kapitalis, daripada hukum yang sering dianggap sebagai hukum pribumi yang irasional.⁵¹ Kekakuan positivisme hukum berakibat pada *searching for the truth* dan *searching for justice* sulit tercapai, terhadap tembok legal prosedural dan kepastian UU. Memang, positivisme hukum bersifat kasat mata, faktual, realitas dan nyata, tidak berbasis metayuridis, tidak menjelaskan esensi.⁵² Nilai moral ajaran positivisme telah terintegrasikan ke dalam pasal UU yang tidak lagi ditafsirkan lain kecuali yang ada di dalam UU tersebut. Inilah sebab terjadinya konflik normatif antara MHA dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. MHA terasing dan pengetahuan lokal mereka dalam merawat dan

prasyarat terwujudnya adil makmur dan bahagia.

48 Mangestu & Tanya, *Moralitas Hukum*, hlm. 54.

49 Satjipto Rahardjo "Memertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, edisi khusus (1997), hlm. 1-11.

50 Adji Samekto, *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 124.

51 Soetandyo Wigjosebroto, "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik", dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, ed. I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 161-178.

52 Samekto, *Membangun Politik Hukum*, hlm. 66.

menjaga kawasan konservasi dan perlindungan kawasan konservasi sebagai penyangga kehidupan tersingkir dari alamnya. Maka, managerial kemampuan negara penting untuk menemukan hukum yang baik dan mengandung keadilan dan bekerja di ruang publik (*public sphere*).

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 33) telah mengamanatkan negara untuk menguasai sumber daya alam hayati dan mengelolanya secara adil yang diperuntukkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, mandat tersebut ditafsirkan tunggal oleh negara sehingga hak-hak penguasaan lain yang sudah diwariskan turun-temurun yang dimiliki (hak historis) MHA tergerus oleh hak menguasai negara itu. Di sinilah muncul konflik antara norma dasar negara yang memisahkan masyarakat adat dan alamnya dengan norma-norma adat yang ada dalam satu kesatuan dengan alamnya. Padahal nilai-nilai yang baik masyarakat Indonesia yang multikultur telah terkristal di dalam sila Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar hukum nasional.⁵³ Akan tetapi regulasi cenderung mereduksi emansipasi dan keadilan, karena regulasi adalah produk politik yang lahir dari pola transaksional. Pada saat hukum didominasi politik dan ekonomi, aktivitas pemerintah cenderung bermuatan politis dan ekonomis dan mengabaikan keadilan sebagai esensinya hukum.⁵⁴ Oleh karena itu hukum yang pro keadilan, pro rakyat, pro MHA akan membawa Indonesia pada taman kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai cita-cita luhur kolektif bangsa ini ketika negara ini didirikan.

Kawasan konservasi selalu berdampingan dengan MHA, dan mereka memiliki potensi kearifan lokal dalam menguasai secara lestari dan berkelanjutan sehingga kawasan konservasi keanekaragaman hayati masih eksis sampai saat ini. Maka, UU Konservasi yang tidak mengintegrasikan norma dan peranan MHA dalam pen-

53 Mahfud MD menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun secara hirarkis untuk menunjukkan lebih kuatnya keberlakuannya jika ada pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 145.

54 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 149.

gelolaan konservasi keanekaragaman hayati yang berakibat terjadi pemisahan manusia dan alamnya, sesungguhnya tuna adab. Politik hukum seperti ini menunjukkan hukum konservasi yang dibentuk negara bukan mewujudkan kebaikan bersama, pro kepada kemiskinan, pro kepada keadilan dan kepada MHA, melainkan hukum yang de-humanis karena tidak pro kepada kemanusiaan dan keadaban. Hal ini dapat dijelaskan dari kelemahan-kelemahan UU Konservasi, yaitu selain monotafsir dan sentralistik, juga dominasi negara sangat kuat. Peran MHA menjadi semu, dikarenakan nilai-nilai kearifan lokal MHA dalam konservasi dan perlindungan hutan diabaikan. Padahal Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui IUCN Tahun 1975 maupun Kongres Taman Nasional Dubai Tahun 2008 telah memberikan arahan kepada negara peserta untuk menghormati dan mengakui hak-hak MHA.⁵⁵

E. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom, local genius*) merujuk pada satu subyek, yaitu MHA. Istilah *culture identity* telah dioptimalkan fungsinya untuk kemanfaatan dari perspektif sosial ekonomi yaitu menjadi obyek pariwisata, yang disebut *culture identity tourism*. Kearifan lokal meru-

55 Konvensi internasional telah memberi arahan kepada negara peserta untuk melakukan hal-hal penting dan wajib dilakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi, yaitu: (a) dalam pengelolaan kawasan konservasi, setiap negara hendaknya mengakui, menghormati, melestarikan dan memelihara pengetahuan lokal MHA, (b) mengakui sepenuhnya wilayah konservasi MHA, (c) mengakui hak-hak MHA atas sumber daya alam, memberikan akses atas kawasan serta membuka partisipasi dalam pengelolaan konservasi, (d) meningkatkan pemahaman tentang tanggungjawab dan sinergi antara manusia dengan konservasi. Namun demikian, rekomendasi konvensi tidak digunakan oleh Indonesia untuk merubah UU Konservasi, sebab perlindungan MHA maupun keterlibatannya dalam mengelola kawasan konservasi tidak mengaturnya, hanya menemukan kata "... mengikutsertakan rakyat" pada Pasal 34 ayat (3) dan "peran serta rakyat ..." pada Pasal 37 ayat (1). Purnawan D. Negara, "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis dalam Perspektif Sosio-Legal", (Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), hlm. 476.

pakan cara berpikir MHA dan bertindak sesuai dengan budaya leluhur MHA tersebut dalam hubungan dengan alam semesta.⁵⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai leluhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.⁵⁷ Adji Samekto membenarkan bahwa kearifan lokal MHA sebagai suatu fakta sosial, sebab secara historis, MHA merupakan pihak yang mengetahui dan memahami karakter lingkungan alamnya sebelum ilmu konservasi modern dan ilmu lingkungan hidup terbentuk.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan tradisional MHA sebagai kearifan akar rumput dalam bingkai keseluruhan gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan yang di dalamnya mengandung nilai baik dan mampu bertahan dalam arus perubahan sosial. Bentuk dan jenis kearifan lokal pada MHA memiliki tampilan yang nyata (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*) dalam hubungan hukum antara orang dengan SDA (pepohonan, air, binatang, barang galian/bebatuan, pesisir pantai, permukaan air dan dibawah air).⁵⁹

Salah satu kearifan lokal di nusantara yang memiliki nilai penting dalam konservasi adalah kearifan lokal suku Manggarai, Flores, *tembong one lingkon pea'ang*, yang berarti “gendang di dalam, tanah di luar”. Kearifan ini adalah penyatuan antara manusia, alam, dan Pencipta (*Mori Kraeng, Mori Dewa Mese Bail*). Manusia dan alam sebagai subyek diciptakan Mori Kraeng. Alam diyakini sebagai ibu bumi, rahim semua makhluk hidup. Manusia diberi tugas untuk menjaga bumi dengan cara memelihara dan melestarikan kawasan hutan dan konservasi, agar makhluk hidup di dalamnya lestari dan berkelanjutan. Alam menjadi subyek, memberi hidup pada makhluk hidup, dan manusia berkewajiban menjaga hubungan harmonis dengan alam-

56 Siombo, *Dasar-dasar Hukum Lingkungan*, hlm. 36.

57 Pasal 1 angka 30 UUPPLH.

58 Samekto, *Membangun Politik Hukum*, hlm. 45-46.

59 Sardjono Jatiman, “Merajut Kembali Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) di dalam Membangun Hukum Nasional”. Kuliah Umum Sosiologi Hukum, Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 1999.

nya. Hubungan tersebut terungkap dalam ungkapan “*mboas wae woang, kembus wae teku*”, yang artinya “air yang besar dari mata air, karena hutannya lebat, dan air yang banyak memberikan kehidupan bagi kemakmuran manusia”. Sebagai ungkapan syukur kepada Mori Kraeng, MHA Manggarai melakukan upacara syukur setiap tahunnya, yaitu “*barong wae*”, yang berarti mengucapkan syukur atas air yang diberikan Mori Kraeng melalui lestarnya hutan dan hewan-hewan air.

Konflik MHA Manggarai dengan Menteri Kehutanan/BKSDA yang pernah terjadi, diselesaikan melalui kearifan lokal *tembong one linkgon pe'ang*. Hasil dialog dan musyawarah dituangkan dalam kesepakatan tiga pilar, yaitu Menteri Kehutanan, MHA Manggarai, dan dan Pemerintah Kabupaten Manggarai, serta melibatkan tokoh gereja dan masyarakat. Pelaksanaan kesepakatan tersebut berdasarkan asas hukum adat Manggarai, yaitu *eme poli ipo wa tana, toe nganceng lait kole*, yang artinya, kalau ludah sudah dibuang di tanah tidak bisa dijilat kembali. Dalam konteks keputusan, hal itu dimaknai “kalau sudah diputus, tidak bisa ditarik kembali”.

Kearifan lokal *tembong one linkgon pe'ang* yang disebutkan di atas membuktikan kemampuan MHA menjaga hubungan antara manusia dengan alam dalam bingkai pengetahuan kearifan lokal individu MHA itu. Kearifan lokal tersebut memiliki hubungan keyakinan kosmosentris⁶⁰ yang terkait juga dengan paham holisme.⁶¹ Peran MHA

60 Empat tahap pemikiran filsafat mengenai pemikiran manusia adalah (1) *kosmosentris*, yaitu meletakkan alam sebagai objek pemikiran, (2) *teosentris*, yaitu meletakkan Tuhan sebagai pusat pembahasan, (3) *antroposentris*, yaitu meletakkan manusia sebagai objek filsafat yang berkembang dan terjadi pada masa modern, dan (4) *logosentris*, yaitu meletakkan bahasa sebagai pusat perhatian pemikiran filsafat dan berkembang setelah abad modern sampai sekarang. Lihat Muhammad Alfian, *Pengantar Filsafat Nilai* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21-22.

61 Holisme berasal dari kata Yunani *holos*, artinya keseluruhan alam semesta. Holisme menurut Jan Christian Smuts adalah kekuatan yang menentukan dari alam, suatu prinsip mengoordinasi dari alam semesta yang berkembang dari dalam dan meluas keluar melalui aspeknya. Ekologi sekadar satu pengakuan akan kenyataan bahwa semua organisme pada gilirannya secara mendasar adalah suatu masyarakat dalam mana tak terhitung banyaknya anggota-anggota (yaitu sel-sel) bergabung di dalamnya dan saling tolong

dengan pengetahuan lokal dalam memelihara lingkungan alamnya seharusnya menjadi pendasaran negara dalam memberikan perlindungan, penghormatan, dan penguatan kearifan lokalnya. Sejauh ini, konsep konservasi dalam UU Konservasi hanya melihat keutamaan satu sisi saja, yaitu manusia sebagai makhluk *logos* atau rasio (antroposentrisme). Dengan begitu, alam hanya dijadikan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat diolah dan diberdayakan seoptimal mungkin untuk kepentingan manusia. Posisi manusia dalam tempat yang terhormat dan termulia, sementara makhluk lainnya hanya menjadi pendukung dan tidak menjadi perhatian dalam satu ekosistem kecuali sebagai sumber kebutuhan manusia yang bisa dan harus dieksploitasi.⁶²

Berdasarkan uraian di atas maka penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam memiliki beberapa manfaat praktis, yaitu pertama, mempertahankan kelestarian kawasan konservasi dan ekosistemnya dan hutan sehingga tetap menjadi unsur kunci untuk menjaga keselarasan hubungan antara lingkungan biotis dan abiotis. Kedua, adanya perawatan hutan dan proses preservasi lingkungan biotis dan abiotis berbasis kebijakan lokal. Ketiga, terciptanya prinsip keberlanjutan pemanfaatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga upaya pelestarian dan kearifan pemanfaatannya tidak hanya dinikmati masyarakat generasi kini tetapi juga generasi yang akan datang.

Ekosistem kawasan konservasi merupakan penyangga kehidupan⁶³ dan rantai kehidupan yang membutuhkan upaya sadar manusia untuk memelihara, merawat dan melindunginya, serta memanfaatkannya secara adil. Tindakan manusia yang merusak kawasan konservasi dan memanfaatkannya secara boros merupakan kontradiksi manusia yang menyelamatkan kehidupan.

menolong, melayani dan setia kawan satu terhadap yang lainnya.

62 Felix Baghi. *Redeskripsi dan Ironi Mengolah Cita Rasa Kemanusiaan* (Maumere: Ledalero, 2014).

63 Penyebutan sebagai “penyangga kehidupan” ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, artikel ini menyimpulkan, pertama, dalam kawasan konservasi terdapat beberapa hukum yang saling mengklaim memiliki hak menguasai dan mengelola kawasan tersebut (hukum negara, hukum adat, hukum perusahaan dan sebagainya). Sebagai implikasi sosiologisnya, dalam kawasan tersebut ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, MHA, dan penggiat lingkungan hidup. Oleh karenanya, pendekatan perundang-undangan saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah kawasan konservasi, melainkan memerlukan pendekatan holistik dan progresif sebagai alternatif penyelesaian. Kedua, konflik dalam kawasan konservasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain politik hukum konservasi dalam UU Konservasi berkarakter *dehumanis*, memisahkan MHA dengan alamnya, sehingga mereka merasa tersingkir dari alamnya; belum terselesaikannya konflik perbatasan wilayah masyarakat adat dengan batas-batas kawasan konservasi yang ditetapkan negara, karena MHA tidak dilibatkan dalam penentuan batas; dan nilai kearifan lokal MHA tergerus baik karena pemilihan kepala daerah langsung maupun arus globalisasi. Dalam hal ini tampak, kearifan lokal dalam memelihara dan mengelola kawasan keanekaragaman hayati dan ekosistem tergeser karena pengaruh konsep ilmu dan teknologi dan hegemoni positivisme hukum. Ketiga, asas musyawarah, kejujuran, rukun, tidak diskriminasi merupakan sifat dan asas MHA. Modal sosial ini merupakan sarana dalam mengatasi pelbagai problem masyarakatnya, dan karenanya setiap permasalahan dalam kawasan konservasi tidak selalu diselesaikan ke pengadilan, melainkan dapat mendayagunakan modal sosial tradisional MHA yang ada sebagai alternatifnya. Sistem hukum adat yang berpegang pada perasaan lahir dan batin komunitasnya dapat menjadi forum mediasi ekologis dan perjanjian ekologis, yang merupakan karakter MHA itu sendiri.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Alfan, Muhammad. *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Ali, Ahmad. “Dari Formal-Legalistik ke Delegalisasi”. Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi (kumpulan karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo)*, diedit oleh I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan solusinya*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Atmodiredjo, Sudjito. “Tahun Keadilan, Kapankah?”. *Kompas*, 14/3/2018.
- Atmodiredjo, Sudjito. “Konsistensi Bernegara Hukum”. *Kompas*, 23/7/2018
- Barents, J. *Pengantar Ilmu Politik*. Terjemah oleh L. M. Sitorus. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Borgias, Frans. “Nai Ngalis, Tuka Ngengga Manggarai dan Sila ke-4 Pancasila”. Dalam *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Ke-filsafatan Keindonesiaan*, diedit oleh Armada Ariyanto, dkk. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Dahana, Radhar Panca. *Kebudayaan dalam Politik; Kritik pada Demokrasi*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2015.
- Djatiman, Sarjono. “Merajut Kembali Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) di dalam Membangun Hukum Nasional”. Kuliah Umum Sosiologi Hukum, Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 1999.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Transaction Publisher, 2002.
- Embu, Eman J. & Robert Mirsel (ed.). *Gugat Darah Petani Kopi Manggarai*. Maumere: Ledalero, 2004.
- Felix Baghi. *Redeskripsi dan Ironi Mengolah Cita Rasa Kemanusiaan* (Maumere: Ledalero, 2014).

- Friedman, Lawrence M. *The legal system a Social Science Perspective (Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial)*. Terjemah oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24 (1986): 1-55.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- International Union For Conservation of Nature. Glossary of IUCN About Conservation. https://www.iucn.org/.../en_iucn_glossary_definitions.pdf, diakses 2/10/2017.
- Kleden, Ignas. "Narasi Reformasi". *Kompas*, 15/5/2018.
- Kompas*. "Etika Lingkungan Hidup", 6/7/2010.
- Koesnoe, M. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Kristiyanto OFM, A. Eddy (ed.). *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Mangestu, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Martosuwignjo, Sri Soemantri. "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan". Makalah Praseminar Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 19-20/10/1987.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, 2010.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context (Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika)*. Terjemah oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Negara, Purnawan D. "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis dalam Perspektif Sosio-Legal". Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

- Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional". *Perspektif*, 16, 4 (2011): 236-243.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka, 1977.
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. "Peran Kearifan Lokal dalam Menjaga Kelestarian Hutan". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 16, 1 (2011): 67-80.
- Radhie, Teuku Mochamad. "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional". *Prisma*, 6, 2 (1973).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. "Memertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia". *Majalah Hukum FH Undip*, edisi khusus (1997): 1-11.
- Rasjidi, Lili & Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Riyanto, E. Armada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Samekto, Adji. *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Sidharta, B. Arief. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya, 2015.
- Suseno, Franz Mangnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Suseno, Frans Mangnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Tas, Van Der. *Kamus Hukum: Belanda Indonesia*. Surabaya: Timun Mas, 1956.
- Wahyono, Padmo. "Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17/11/1979.

- Wahyono, Padmo. "Menyelidik Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan". *Forum Keadilan*, 29 (1991).
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Undip, 2011.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik". Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi (kumpulan karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo)*, diedit oleh I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, edisi kedua, 2013.
- Yudistira, Pandji. *Sang Pelopor: Peranan DR. SH. Kooders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Konservasi & Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014.